



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Unjung Bilung, berkedudukan di Desa Apau Ping Rt.001 Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPINER ROBEN, S.H beralamat di Jl.Meranti Rt. 03 Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua ibu dari anak perempuan yang bernama RENI SIKI yang lahir pada di Malinau pada tanggal, 20 Januari 2004 dari pasang suami istri yang bernama Unjung Bilung dan Sika Lawing
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : RENI SIKI
Tempat/Tanggal Lahir : Malinau, 20 Januari 2004
Umur : 17 Tahun
Agama : Kristen
Alamat : Desa Apau Ping Rt.001 Kec. Bahau Hulu
Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara

Dengan calon suaminya bernama ;

Nama : JOKO FRANCISKUS
Tempat/ Tanggal Lahir : Pantian, 20-03-2002
Umur : 20 Tahun
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Poros RT.002 Desa Pantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekatak Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

3. Bahwa rencananya pernikahan akan dilaksanakan di Paroki Santo Carolus Sekatak Gereja Katolik Stasi ST. Yoahanes Pembaptis Pungit dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, selama kurang lebih 1 tahun ;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di Gereja Katolik Stasi ST. Yohanes Pembaptis Pungit dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, akan tetapi pihak Gereja Katolik Stasi ST. Yoahanes Pembaptis Pungit belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun ;
7. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan ;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malinau, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malinau ;
Dengan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Memberikan ijin/dispensasi kepada RENI SIKA anak perempuan lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau, 20 Januari 2004 dari pasang suami istri yang bernama Unjung Bilung dan Sika Lawing melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Stasi ST. Yohanes Pembaptis Pungit dan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan dengan JOKO FRANCISKUS;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama RENI SIKA yang lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2004;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dengan seorang laki-laki bernama JOKO FRANCISKUS yang kemudian mereka sepakat untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon telah menyetujui maksud tersebut, demikian pula orang tua dari JOKO FRANCISKUS ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut pihak Gereja Katholik mengatakan diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon telah mengurus segala persyaratan lainnya untuk pelaksanaan perkawinan anaknya tersebut ;
- Bahwa mengenai upacara perkawinan akan dilaksanakan secara agama Katholik pada bulan Juni tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon tersebut yang bernama RENI SIKA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2004 dan merupakan anak dari pasangan suami isteri Pemohon ;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama JOKO FRANCISKUS ;
- Bahwa kemudian ia dan JOKO FRANCISKUS sepakat untuk menikah ;
- Bahwa ia merasa telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri yang akan patuh serta setia terhadap suaminya dalam suka maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka, dan sekaligus menjadi istri yang akan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa ia pun telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu yang akan mendidik dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa semua keputusan tersebut diambil atas kesadarannya sendiri dan bukan karena adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan calon suami dari anak Pemohon tersebut, yang bernama JOKO FRANCISKUS, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan RENI SIKAW yang merupakan anak dari Pemohon ;
- Bahwa kemudian ia dan RENI SIKAW telah sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan dan orang tua masing-masing telah pula menyetujui hubungan dan rencana tersebut ;
- Bahwa ia merasa telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang suami yang akan mengasahi dan setia terhadap isterinya dalam suka maupun duka, dan sekaligus menjadi kepala keluarga yang akan memimpin rumah tangga dengan sebaik-baiknya ;
- Bahwa ia pun telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang bapak yang akan mendidik dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Nomor : 6406114701670001 atas nama Unjung Bilung, diberi tanda **P-1**; -----
2. Foto copy Surat Baptisan Nomor : 43/SB-MJ-GKPI.A/2004 atas nama Renni Sika, diberi tanda **P-2**; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6406111607080009 atas nama Sika Lawing, diberi tanda **P-3**; -----
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 6406-KW-01082012-0015 atas nama Sika Lawing, diberi tanda **P-4**; -----
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 6406CLT0610200904839 atas nama Renni Sika, diberi tanda **P-5**; -----
6. Foto copy KTP Nomor : 6404092003020002 atas nama Joko Franciskus, diberi tanda **P-6**; -----
7. Foto copy Surat Baptisan atas nama Joko Fransiskus, diberi tanda **P-7**; ----

Bukti P-1 dan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya sehingga sah sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan sedangkan bukti P-2 s.d P-5 dan P-7 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aprianis Sika :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon sedangkan RENI SIKA merupakan adik saksi;
- Bahwa saksi merupakan anak kesatu Pemohon sedangkan RENI SIKA merupakan anak bungsu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah adik saksi yang bernama RENI SIKA dengan calonnya JOKO FRANCISKUS karena RENI SIKA baru berusia 17 tahun, sementara dari pihak Gereja Katolik belum bisa menikahkan jika belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui RENI SIKA telah menjalin hubungan cinta dengan JOKO FRANCISKUS ketika sekolah di Tanjung Selor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga menyetujui rencana pernikahan RENI SIKA dengan calonnya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui RENI SIKA dan JOKO FRANCISKUS berencana untuk menikah pada bulan Juni 2021 besok dengan menggunakan tata cara agama Katolik ;

2. Saksi Hendri Lusi :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama RENI SIKA yang merupakan anak bungsu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama RENI SIKA dengan calonnya JOKO FRANCISKUS karena RENI SIKA baru berusia 17 tahun, sementara dari pihak gereja khatolik belum bisa menikahkan jika belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga menyetujui rencana pernikahan RENI SIKA dengan calonnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar anak perempuannya yang bernama RENI SIKA yang lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2004 atau yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun diberikan Dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama JOKO FRANCISKUS ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari RENI SIKA yang telah menikah secara sah dengan seorang pria bernama SIKALAWING (vide bukti P-4) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama RENI SIKALAWING, perempuan, lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2004 (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Aprianis Sika dan saksi Hendri Lusi bahwa anak Pemohon yang bernama RENI SIKALAWING tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama JOKO FRANCISKUS, dimana hal tersebut dibenarkan oleh RENI SIKALAWING dan JOKO FRANCISKUS sendiri ;

Menimbang, bahwa keduanya lalu sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, keputusan mana diambil oleh keduanya atas kesadarannya sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain, keputusan mana juga telah disetujui dan direstui oleh orang tua masing-masing pihak, dan rencananya upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan secara agama Katolik pada bulan Juni tahun 2021 ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengurus persyaratan administrasi untuk perkawinan tersebut, dimana dari keterangan Pemohon dan saksi Aprianis Sika bahwa pihak Gereja Katolik meminta dispensasi nikah dari Pengadilan dikarenakan RENI SIKALAWING belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : *"Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"* ;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini diajukan atau pada bulan Mei tahun 2021 ini, umur anak Pemohon yang bernama RENI SIKALAWING tersebut sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas Pengadilan memandang Pemohon tidak perlu meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan RENI SIKALAWING sudah melebihi batasan umur seorang wanita yang akan melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan Pengadilan memandang RENI SIKA secara hukum sudah dianggap cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon dan saksi Aprianis Sika yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Gereja Katholik yaitu Gereja atau tempat yang akan melaksanakan perkawinan RENI SIKA dengan calonnya JOKO FRANCISKUS tersebut yang meminta dispensasi perkawinan untuk RENI SIKA, menurut Pengadilan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan batas umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan secara nyata umur RENI SIKA telah melebihi batasan umur tersebut sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 18 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan pertama	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)